



P U T U S A N

Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, pendidikan S1, tempat kediaman di Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tuti Suprihatin, S.H. dan Supartini, S.H, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat **Tuti Suprihatin, S.H. dan Rekan**, alamat di jalan Suwignyo Gg. Margodadirejo 1 No. 15 RT. 003 RW. 016, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2023 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 185/SKK/2023/PA.Ptk tanggal 15 September 2023, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, pendidikan S1, tempat kediaman Teluk Kapuas, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Suparman, S.H., M.H., M.Kn., CPM., CPArb., 2. Mardiansyah, S.H., 3. Abdul Azis, S.H., 4. Sidik Muhammad, S.H, M.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Mediator dan Kuasa Hukum Pajak Suparman & Patners, alamat di Jalan Sepakat II Blok N-3 Kota

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Ptk

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 192/SKK/2023/PA.Ptk tanggal 25 September 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan register Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Ptk., tanggal 15 September 2023, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang anggota PNS di Pontianak pada proses gugatan cerai ini Penggugat telah menyertakan Surat Ijin Cerai dari Atasan dengan Nomor: XXXX/VIII/KEP/2023 tertanggal 31 Agustus 2023. -----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 bertepatan dengan 24 Rabiul Awwal 1436 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX/043/1/2015, tertanggal 15 Januari 2015 tercatat di KUA Pontianak Selatan. Kota Pontianak.-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat seperti alamat Penggugat di atas tetapi sejak tanggal 17 Desember 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke orang tua Tergugat sampai sekarang. -----

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Ptk

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga (3) orang anak (1). laki-laki bernama ANAK I (Pontianak/16-01-2016/7 tahun), (2). Laki-laki bernama ANAK II (Pontianak/ 26-11-2018/5 tahun). (3). Perempuan ANAK III (Pontianak/03-12-2020/ 3 tahun) sekarang ketiga-tiganya berada dengan Penggugat.-----
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilandasi cinta kasih dan saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah tetapi impian tersebut hancur karena baru memasuki satu minggu perkawinan telah terjadi perkecokan antar Penggugat dan Tergugat yang berkelanjutan sampai sekarang sehingga sulit bagi Penggugat untuk dapat berdampingan lagi dengan Tergugat. -----
6. Bahwa penyebab dari perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa pada minggu pertama perkawinan terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat belum bersedia untuk pindah ke rumah orangtua Tergugat karena ibu Penggugat sedang berada di Jakarta merawat adik Penggugat yang masuk rumah sakit karena mengidap penyakit kanker sedangkan di rumah tinggal ayah Penggugat sendiri, Tergugat tanpa berpikir panjang mengucapkan kata” ingin pisah karena Penggugat tidak mau mengikuti kata suami”.-----
 - b. Bahwa Tergugat juga melakukan KDRT berupa kekerasan fisik saat Penggugat hamil anak pertama dengan cara menjambak, mencekik dan menyeret serta menendang perut Penggugat dan begitu juga setelah melahirkan menendang perut Peggugat tanpa memikirkan kondisi Penggugat yang baru melahirkan secara Caesar dan

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.PtK

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukannya tidak hanya di rumah tetapi juga di tempat umum (Mall).-----

c. Bahwa Tergugat juga menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain/WIL yang diketahui Penggugat saat membuka HP Tergugat.-----

d. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata “ ingin berpisah “. -----

7. Bahwa Penggugat masih berharap Tergugat akan berubah mengingat anak anak yang masih kecil dan memerlukan perhatian dari kedua orangtua tetapi harapan tinggal harapan, dimana pada tanggal 14 Desember 2022 Penggugat mengetahui Tergugat masih menjalin hubungan dengan teman wanitanya dan mempertanyakan kebenarannya kepada Tergugat tetapi Tergugat marah-marah dan mengancam akan berpisah dan membawa anak-anak, setelah dinasehati ibu Penggugat akhirnya Tergugat mengurungkan niatnya.-----

8. Bahwa puncak masalah terjadi pada tanggal 16 Desember 2022 hanya karena melihat status WA di Handphone Penggugat tanpa bertanya Tergugat langsung marah-marah dan kembali mengucapkan kata-kata ingin pisah dan akan membawa serta anak anak, kemudian Tergugat menelpon orangtua Tergugat untuk datang dan menjemput Tergugat di rumah Penggugat, dan kembali ibu Penggugat mengingatkan Tergugat untuk berpikir dulu sebelum menghubungi orangtua Tergugat. Saat orangtua Tergugat datang terjadi musyawarah antar kedua belah keluarga untuk mencari solusi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada titik temu. Akhirnya keesokan harinya tanggal 17 Desember 2022 Tergugat atas kemauan sendiri keluar dari rumah orangtua Penggugat dengan membawa semua barang-barang pribadinya, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini. -----

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.PtK

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada lagi keharmonisan dan komunikasi yang sehat dan selalu diwarnai kekerasan fisik dan psikhis sehingga menimbulkan pertengkaran dan sejak 17 Desember 2022 sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan telah pisah ranjang (Van Stafel En Bed) dan tempat tinggal selama 9 bulan sehingga tidak adanya lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri serta telah diadakan mediasi kedua belah keluarga tetapi tidak berhasil sehingga keadaan ini tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan jika dipaksakan akan berakibat fatal dan juga untuk menjaga perkembangan jiwa anak-anak, karena itu sesuai dengan pasal 19 (F) PP RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :
:“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka jalan terbaik dan terakhir yang ditempuh Penggugat dengan mengajukan gugatan perceraian. Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah yang berbunyi : (1) *meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut*, (2). *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya*, (3). *atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya*. (4). *atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya*;-

11. Bahwa berhubung ketiga (3) orang anak-anak (1). laki-laki bernama ANAK I (pontianak/16-01-2016/7 tahun), (2). Laki-laki bernama ANAK II (Pontianak/ 26-11-2018/5 tahun). (3). Perempuan ANAK III (Pontianak/03-12-2020/ 3 tahun) saat ini berada dengan Penggugat yang belum mumayyiz dan masih memerlukan asuhan, bimbingan, didikan dan pemeliharaan seorang ibu, maka sudah sepantasnya Hak Hadhanah (Hak Pengasuhan) berada dibawah asuhan Penggugat hingga dewasa dan mandiri sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam



Pasal 105 (a) “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ , dengan ketentuan nafkah hidup diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dll menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah)/anak, jadi untuk 3 orang anak x Rp 2000.000 menjadi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan yang ditransfer setiap bulannya ke rekening Penggugat dengan nomor rekening : XXXX BRI an. XXXXXX. -----

12. Bahwa Penggugat meyakini dengan mengajukan gugatan perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan Anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : *“Kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan”* (As Suyuthy, ***Al Asybah wan Nadhair***, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : *“ولا ضرار لا ضرر: Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.-----

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. -----



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT, SH).-----
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (1). laki-laki bernama ANAK I (pontianak/), (2). Laki-laki bernama ANAK II (Pontianak/) (3). Perempuan ANAK III (Pontianak/) yang sekarang berada dengan Penggugat berada di bawah Hadhanah Penggugat hingga dewasa dan mandiri.---
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hidup untuk ke 3 anak pada point 3 di atas dengan ketentuan nafkah hidup diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dll menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah)/anak, jadi untuk 3 orang anak x Rp 2.000.000 menjadi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan yang ditransfer langsung ke rekening Penggugat setiap bulannya dengan Norek : XXXX BRI an. XXXXX. -----
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum yang berlaku.-----

SUBSIDER : Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat juga dilakukan melalui proses mediasi oleh Mediator bersertifikat (Dr. Hazilinsa, S.H., MM., M.Kn., C.M.C., C.Parb.) bukan Hakim, akan tetapi tidak berhasil dalam pokok perkara, tetapi berhasil sebagian dari akibat perceraian, sebagai berikut ; -----

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat ingin bercerai dan menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim.

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Hak Asuh Anak (3) orang anak yang masing-masing bernama :

- (1). ANAK I, lahir di Pontianak, 16 Januari 2016;
- (2). ANAK II, Lahir di Pontianak, Tanggal 26-11-2018;
- (3). ANAK III, Lahir di Pontianak, Tanggal 03-12-2020;

Berada di bawah hadhanah Penggugat.

1. Penggugat tetap memberikan hak akses terhadap anak-anak tersebut diatas kepada Tergugat.
2. Tergugat akan memberikan nafkah untuk (3) orang anak tersebut diatas sebesar Rp.900.000/bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.PtK

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat akan memberikan nafkah Iddah yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
4. Tergugat akan memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat senilai kurang lebih Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa pada sidang seterusnya dilakukan secara E Litigasi, kecuali pembuktian secara sidang tatap muka dipersidangan, sampai perkara ini di putus; -----

Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

1. Bahwa benar, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sepasang suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/043/I/2015/IX tertanggal 15 Januari 2015;-----
2. Bahwa tidak benar, TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT, fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT diminta untuk tidak tinggal bersama dirumah PENGGUGAT;-----
3. Bahwa benar, dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia 3 (tiga) orang anak, yakni:-----

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Ptk

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Pontianak, 16 Januari 1016;
- 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Pontianak, 26 November 2018;
- 3.3. ANAK III, perempuan, lahir di Pontianak, 03 Desember 2020.
4. Bahwa benar perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilandasi dengan rasa kasih cinta dan kasih sayang akan tetapi tidak benar, setelah seminggu perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut baru terjadi pada akhir tahun 2022 yang disebabkan kesalahpahaman dan perbedaan pendapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam menjalani kehidupan rumah tangga bukan disebabkan karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan atau ada wanita lain disisi TERGUGAT sebagaimana yang dituduhkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;-----
5. Bahwa benar, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya mediasi akan tetapi PENGGUGAT tetap pada keinginannya untuk berpisah dengan TERGUGAT;-----
6. Bahwa tuntutan PENGGUGAT dalam gugatan perkara a quo telah dilakukan mediasi oleh mediator dan telah terjadi beberapa kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana berita acara mediasi yang telah dibuat mediator antara lain sebagai berikut:--
 - 6.1. PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama sepakat untuk bercerai;--
 - 6.2. PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama sepakat bahwa 3 (tiga) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas berada dalam pegasuhan PENGGUGAT;-----
 - 6.3. Bahwa TERGUGAT sanggup memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang anak;-----
 - 6.4. Bahwa TERGUGAT sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT.-----



Bahwa pemberian nafkah sebagaimana dimaksud pada point 6.3. dan 6.4. diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT disesuaikan dengan pendapatan/gaji PENGUGAT yang diterima tiap bulannya, dimana PENGUGAT masih mempunyai pinjaman kepada Bank sesuai dengan PERJANJIAN KREDIT BRIGUNA Nomor SPH: PK XXXX/3701/09/2020 tertanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) durasi waktu 168 (seratus enam puluh delapan) bulan atau 14 (empat belas) tahun terhitung sejak **17-09-2020 hingga 17-09-2034** dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 4.676.200 (empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);-

7. Bahwa mengingat 3 (tiga) orang anak PENGUGAT dan TERGUGAT berada dalam penguasaan atau pengasuhan PENGUGAT, dimana selama PENGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah, akses TERGUGAT untuk bertemu dan bermain bersama dengan 3 (tiga) orang anak tersebut sangat dibatasi oleh PENGUGAT oleh karenanya kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar **diberi akses yang sama** kepada TERGUGAT untuk berkomunikasi, bertemu dan bermain bersama dengan 3 (tiga) orang anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sesuai SEMA 1/2017, lampiran Huruf c angka 4 yang pada intinya menerangkan terkait syarat hadhanah, dalam hadhanah perlu dicantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.-----

Berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pontianak c.q Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: ---

8. Menetapkan berita acara mediasi yang disepakati PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan mengikat;-----
9. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:-----
- 9.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Pontianak, 16 Januari 1016;--
- 9.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Pontianak, 26 November 2018;-----



9.3. ANAK III, perempuan, lahir di Pontianak, 03 Desember 2020.-----

Semuanya berada di bawah hadhanah PENGGUGAT dengan **tetap memberikan akses yang sama** kepada TERGUGAT selaku orang tua yang tidak memegang hadhanah untuk berkomunikasi, bertemu dan bermain bersama 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut diatas.-----

10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Replik Penggugat :

9. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan Cerai Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya.-----

10. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalih-dalih gugatan Penggugat bahwa memang ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya.-----

11. Bahwa Pengugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada point 2, Tergugat menyatakan diminta untuk tidak tinggal bersama di rumah Penggugat hal ini tidak benar adanya karena tidak mungkin Penggugat mengusir ayah dari anak-anak yang masih kecil dan rumah tersebut merupakan rumah orangtua Penggugat. Hal ini bertentangan dengan jawaban Tergugat pada point 4 telah terjadi kesalahan pahaman dan



perbedaan pendapat hal inilah yang membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang. ----

12. Bahwa tidak benar yang dinyatakan Tergugat pada poin 4, perlu Tergugat diingatkan kembali dimana pada bulan Desember 2022 itu merupakan puncak dari permasalahan antar Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak awal perkawinan. Tergugat mungkin lupa atau sengaja melupakan saat mediasi di Polresta saat ditanya tentang penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dijawab Tergugat “ Kan tidak masuk rumah sakit..” Hal ini menunjukkan Tergugat telah mengakui adanya kekerasan fisik (salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga/ KDRT). -----

13. Bahwa tidak benar yang dinyatakan Tergugat pada point 5. Tergugat pandai memutar balikkan fakta justru Tergugat yang selalu mengucapkan kata “ ingin pisah dan akan membawa anak-anak “ setiap kali terjadi pertengkaran dan akhirnya pada tanggal 17 Desember 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang. Penggugat pasrah terhadap nasib kelangsungan rumah tangga mereka walaupun telah dilakukan mediasi kedua belah keluarga. -----

14. Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat pada point 6 hasil mediasi :

- a. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “, jadi hal ini bukan kesepakatan tetapi sesuai hukum yang berlaku. -----
- b. Bahwa mengenai besaran biaya atau nupkah untuk anak-anak yang ditawarkan Tergugat menunjukkan ketidakseriusan Tergugat dalam tumbuh kembang dan masa depan anak-anak karena Tergugat sangat mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan untuk



ke tiga anak anak setiap bulannya. Tergugat mengetahui dimana penghasilan Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anak jika tidak dibantu Ibu Penggugat. Perlu Penggugat sampaikan besaran biaya anak anak perbulan seperti : (1). Zayn biaya sekolah (swasta) Rp. 860000, les belajar Rp. 330.000, mengaji Rp. 150.000 dan jajan setiap hari Rp. 10.000 (2). Zydan biaya sekolah Rp. 760.000 biaya ini belum termasuk susu dan pampers dan kesehatan . Dalam masyarakat ada pepatah yang berbunyi **ibarat kaki jadi kepala** dalam mencari dan memenuhi kebutuhan anak anak apalagi Tergugat seorang Polisi Aktif dan masih berusia muda. -----

Bahwa mengenai pinjaman di Bank perlu disadari Tergugat hal ini akan ada batas akhirnya sedangkan kebutuhan anak akan bertambah setiap bulan dan tahun berarti akan terjadi perubahan biaya hidup yang meningkat tentunya hal ini juga menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai orangtua dari anak anak.-----

15. Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat pada point 7 adalah tidak benar, karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak anak sejak Desember 2022 sampai sekarang Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu anak-anak, hal ini menunjukan Tergugat tidak dekat dan tidak peka terhadap anak-anak, dimana anak –anak memerlukan waktu untuk istirahat setelah beraktifitas seharian di sekolah ditambah les pelajaran dan mengaji. Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat dimana setiap hari jum'at Penggugat mengijinkan Tergugat membawa anak-anak yang laki-laki untuk sholat jum'at dan hari minggu dibawa ke rumah Tergugat. Hal ini seharusnya dipikirkan Tergugat sebelum bertindak meninggalkan Penggugat dan anak-anak tetapi Penggugat masih berpikir jernih walaupun diperlakukan seperti itu tetap memberi akses Tergugat untuk bertemu dan bermain dengan anak-anak. Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim



agar Tergugat tidak hanya menuntut hak terhadap anak tetapi juga harus melaksanakan kewajiban sebagai orangtua dalam pemenuhan hak hidup layak anak. -----

16. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak ada lagi komunikasi yang sehat, terjadi kekerasan psikis dan fisik, sudah pisah rumah dan ranjang (Van Stafel En Bed) sejak Desember 2022 sampai sekarang sehingga tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri. Dan Penggugat telah berupaya damai dengan bantuan keluarga tetapi hal tersebut tidak dihargai Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sesuai UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sulit untuk diwujudkan.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

6. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
7. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT)).-----
8. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (1). laki-laki ANAK I (Pontianak/16-01-2016/ 7 tahun), (2). Laki-laki ANAK II (Pontianak/ 26-11-2018/ 5 tahun) (3). Perempuan ANAK III (Pontianak/ 03-12-2020/ 2 tahun 10 bulan) yang sekarang berada dengan Penggugat berada di bawah Hadhanah Penggugat hingga dewasa dan mandiri.-----



9. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hidup untuk ke 3 anak pada point 3 di atas dengan ketentuan nafkah hidup diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dll menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah)/anak, jadi untuk 3 orang anak x Rp 2.000.000 menjadi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan yang ditransfer langsung ke rekening Penggugat setiap bulannya dengan Norek : XXXXX BRI an. XXXXX. ----

10. Menetapkan segala biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum yang berlaku.-----

SUBSIDER : Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Duplik Tergugat

11. Bahwa TERGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban yang terdahulu;-

12. Bahwa ditolak dalil PENGGUGAT dalam replik angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa TERGUGAT pergi dan meninggalkan rumah orang Tua PENGGUGAT atas inisiatif sendiri, dalil yang demikian merupakan dalil yang perlu diluruskan mana mungkin seorang suami tega meninggalkan istri beserta ke 3 (tiga) orang anaknya kalau tidak diminta oleh yang punya rumah dalam hal ini PENGGUGAT-----

13. Bahwa ditolak dalil PENGGUGAT dalam replik angka 4 (empat) dan (lima) yang menyatakan telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan TERGUGAT yang meminta berpisah ketiak terjadi perselisihan terjadi, fakta yang sebenarnya adalah jika memang telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semestinya TERGUGAT yang kapasitasnya juga **anggota polisi** akan melakukan pengaduan dan dilakukan visum sebagai bukti adanya dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan



TERGUGAT dan setiap terjadi perselisihan antara PENGUGAT selalu meminta berpisah dari TERGUGAT;-----

14. Bahwa terhadap point 6 dalam repliknya PENGUGAT perlu dijelaskan kembali;-----

Awalnya dalam gugatannya, PENGUGAT tidak meminta Nafkah Iddah dan Mutah, akan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang suami, TERGUGAT tetap memberikannya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Mediasi.---

Meskipun TERGUGAT sebagai anggota polisi tapi gaji yang diterima hanya berkisar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) karena gaji TERGUGAT telah dipotong atas pinjaman yang dilakukan waktu bersama PENGUGAT.-----

Bahwa PENGUGAT melalui kuasa hukumnya meminta permintaan sebagaimana angka 6.b. dalam repliknya padahal permintaan yang diminta tersebut sudah disepakati dan ditandatangani bersama dihadapan mediator maka secara hukum kesepakatan tersebut telah final dan mengikat sehingga permintaan PENGUGAT dalam repliknya tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;-----

15. Bahwa terhadap point 7 dalam repliknya PENGUGAT, mengakui secara terang bahwa PENGUGAT membatasi TERGUGAT untuk bertemu dengan ke 3 (tiga) orang anaknya dengan alasan butuh istirahat karena seharian beraktifitas.-----

Dalil yang demikian merupakan alasan PENGUGAT untuk membatasi akses TERGUGAT dan menjaga jarak untuk bertemu, berkomunikasi dan bermain dengan ke 3 (tiga) orang anaknya, sebagai seorang ayah tentu TERGUGAT memahami waktu istirahat ke 3 (tiga) orang anaknya, walaupun sedang istirahat tidaklah mungkin TERGUGAT mengganggu dan memaksa bertemu dan bermain akan tetapi yang terjadi adalah TERGUGAT hanya diberi waktu bertemu dan bermain dengan ke 3 (tiga) orang anaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **JUMAT DAN MINGGU** saja sebagaimana PENGAKUAN
PENGUGAT dalam dalil repliknya.-----

Pembatasan yang demikian semestinya tidak dilakukan oleh seorang Ibu
terhadap ke 3 (tiga) orang anaknya dikarenakan mereka juga
membutuhkan kasih sayang dari TERGUGAT selaku ayahnya. -----

Sebagai seorang ibu, semestinya PENGUGAT memahami bahwa ke 3
(tiga) orang anaknya tersebut juga mempunyai keluarga yang sama dari
TERGUGAT selaku ayahnya seperti, kakek, nenek serta saudara-saudara
TERGUGAT, dimana mereka juga ingin bertemu dan bermain bersama
oleh karenanya semestinya PENGUGAT memberikan kebebasan kepada
ke 3 (tiga) orang anaknya untuk bertemu, bermain dan menginap di rumah
TERGUGAT, hal ini semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan
dan masa depan anak tersebut.-----

Berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim dalam perkara a quo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Menetapkan dan menyatakan berita acara mediasi yang disepakati
PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan mengikat;-----
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:-----
 - 1.1 ANAK I, laki-laki, lahir di Pontianak, 16 Januari 1016;----
 - 1.2 ANAK II, laki-laki, lahir di Pontianak, 26 November 2018;-----
 - 1.3 ANAK III, perempuan, lahir di Pontianak, 03 Desember 2020.-----Semuanya berada di bawah hadhanah PENGUGAT dengan **tetap
memberikan akses yang sama** kepada TERGUGAT selaku orang tua
yang tidak memegang hadhanah untuk berkomunikasi, bertemu dan
bermain bersama 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut diatas.-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.-----

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Ptk

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Nomor : XXXX/VIII/KEP/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/043/I/2015, tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor 617106152150003, tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 6171-LU-XXXXXXX-0003, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zeline Andreana Malikha Riandy Nomor 6171-LU-XXXXXXX-0037, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 6171-LU-XXXXXXX-0008, tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Ptk

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P6);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saksi menerangkan bahwa hubungannya sebagai ibu kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, dan tidak memperhatikan keluarga Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bersedia ikut Tergugat untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;;- -----
- Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menendang;
- Penyebab lain pertengkaran yaitu Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari melihat Hand Phone Tergugat;



- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Desember 2022;Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Desember 2022;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Desember 2022;
- Pekerjaan Penggugat dan Tergugat yaitu anggota POLRI, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberikan nasehat agar tetap rukun membina rumah tangga dengan namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Saksi II , umur 54 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya; dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat; -----
- Bahwa Saya tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saya pada saat di telpon pada bulan Desember untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran diantara mereka akibat Tergugat menendang Penggugat saat terjadi pertengkaran, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa benar menendang Penggugat; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat baik serta sayang dalam merawat dan mendidik anak anaknya;
- Pekerjaan Penggugat dan Tergugat yaitu PNS, namun Saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberikan nasehat agar tetap baik dan rukun membina rumah tangga dengan namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Bukti Tergugat :

Tergugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Penjanjian Kredit Briguna tertanggal 17 September 2020, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.PtK

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator bersertifikat (bukan Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, dan tidak memperhatikan keluarga, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada sidang kedua dan seterusnya sampai perkara ini diputus tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun untuk itu Tergugat telah diperintahkan untuk hadir atau telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir*; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : ----

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ? -----
- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ? -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi; -----
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 19 Februari 2006, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini; -----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama; -----
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut telah beralasan hukum dan harus diterima; -----

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Ptk

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi : ---

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. P3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2atan Penggugat patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertangga 9 Oktober 2023 berupa :

kedua belah pihak yang dibuat di hadapan mediator tanggal ""yang berbunyi :
maka Para Pihak sepakat bahwa :

- 3.1 Hak Asuh ketiga Anak anak yang bernama :1). ANAK I, lahir di Pontianak, 16 Januari 2016/ 7 tahun, 2). . ANAK II, Lahir di Pontianak, Tanggal 26-11-2018/ 5 tahun, dan 3). ANAK III, Lahir di Pontianak, Tanggal 03-12-2020/ 3 tahun, Berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut Mumayyiz, dengan tetap memberikan hak akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk memlihara dan mendidik kedua anak tersebutdengan sebaik-baiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk (3) orang anak tersebut diatas sebesar Rp.900.000/bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Melalui Penggugat;

3.3, Menghukum Tergugat akan memberikan mut'ah sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1440** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Fuadi.**, dan **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Istiqoriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**; -----

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Ptk

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.PtK

28